

**ANALISIS HUKUM  
TERHADAP PENETAPAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL  
DI WONOGIRI  
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**VANDI FABIYAN NAUFAL**

**C100170222**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**ANALISA HUKUM**  
**TERHADAP PENETAPAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL**  
**MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Oleh:

**VANDI FABIYAN NAUFAL**

**C100170222**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hartanto', with a large, sweeping flourish extending to the right.

**(Hartanto, S.H., M.H)**

**NIK/NIDN. 390/062611590**

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS HUKUM  
TERHADAP PENETAPAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL  
DI WONOGIRI  
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

OLEH

VANDI FABIYAN NAUFAL

C100170222




Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada Hari Selasa, 1 Agustus 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Dewan Penguji:

Hartanto, S.H., M.H  
(Ketua Dewan Penguji)


Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.  
(Anggota I Dewan Penguji)

Bambang Sukoco, S.H., M.H.  
(Anggota II Dewan Penguji)

()  
()  
()

Dekan,



()  
(Dr. Keki Wardinono, S.H., M.H.)

NIDN. 00261226801

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawaban secara penuh.

Surakarta, Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



VANDI FABIYAN NAUFAL

C100170222

## **MOTTO**

*“Jangan Menjelaskan Dirimu Pada Siapapun, Karena Yang Menyukaimu Tak  
Butuh Itu. Dan Yang Membencimu Tak Percaya Itu”*

**(Ali bin Abi Thalib)**

*“Segala Yang Ditakdirkan Padamu Tidak Akan Terjadi Pada Orang Lain”*

**(Umar bin Khattab)**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan kesehatan, kemudahan dan rezeki, untuk penulis hingga bisa menyelesaikan studi dengan lancar.
2. Ayah dan Ibu, tercinta yang selalu mendoakan, mendukung baik benwujud dukungan materiil atau non materiil.
3. Kakak saya tercinta yang telah memberikan dukungan dan semangat serta doa-doa kepada saya.
4. Almamater tercinta Fakultas Hukum 2017 Universitas Muhamamadiyah Surakarta.

**ABSTRAK**

**ANALISIS HUKUM**

**TERHADAP PENETAPAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL**

**DI WONOGIRI**

**MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Abstrak

Kasus tindakan kekerasan (pelecehan) seksual apapun alasannya tidak bisa dibiarkan terjadi terus-menerus. Resiko yang dialami oleh para korban tidaklah ringan, bahkan ada yang mengalami trauma, depresi, hingga melakukan bunuh diri. Terbukti berdasarkan data, tidak sedikit dari korban kekerasan seksual yang meninggal dunia. Baik terjadi oleh tindakan langsung pelaku maupun yang melakukan bunuh diri. Berbagai upaya dilakukan, salah satunya adalah menindak para pelaku dan dijatuhi hukuman. Metode yang digunakan dalam memecahkan masalah penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Yuridis Empiris atau disebut juga penelitian hukum non-doktrinal yang merupakan suatu metode penelitian terhadap data sekunder terlebih dahulu dilanjutkan penelitian data primer dengan terjun langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan kekerasan Seksual di atur dalam Pasal 281-283 (kejahatan terhadap kesopanan). 2. Pasal 285 (kejahatan pemerkosaan). 3. Pasal 289-296(kejahatan pencabulan) KUHP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penanganan Kasus Kekerasan Seksual penegak hukum masih seringkali mengalami kendala dalam hal penyelidikan dan penyidikan.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Pelecehan Seksual, Penegakan Hukum

**LEGAL ANALYSIS**  
**REGARDING THE DETERMINATION OF SEXUAL HARASSMENT**  
**CASES ON WONOGIRI ACCORDING TO THE CRIMINAL LAW**

*Abstract*

*Cases of sexual violence (harassment) for whatever reason cannot be allowed to continue. The risks experienced by victims are not light, some even experience trauma, depression, and suicide. Evidently based on data, not a few of the victims of sexual violence have died. Both occur by direct action of the perpetrator and those who commit suicide. Various efforts have been made, one of which is to take action against the perpetrators and be sentenced. The method used in solving this research problem uses an Empirical Juridical legal approach or also called non-doctrinal legal research which is a research method on secondary data first followed by primary data research by going directly to the field. The results showed that sexual violence is regulated in Articles 281-283 (crimes against modesty). 2. Article 285 (crime of rape). 3. Articles 289-296 (crime of sexual abuse) of the Criminal Code and Law Number 12 of 2022, Crime of Sexual Violence. Handling Sexual Violence Cases law enforcers still often experience obstacles in terms of investigation.*

**Keywords:** *Crime Act, Sexual Harrasment, Law Enforcement*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan memberikan hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurah selalu kepada Rasulullah SAW, keluarga, dan para sahabat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISA HUKUM TERHADAP PENETAPAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI WONOGIRI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.”**

Skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi syarat guna mendapatkan gelar sarjana hukum dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Meskipun penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan kesulitan atau masalah yang dihadapi. Namun berkat adanya bantuan dari berbagai pihak akhirnya hambatan atau masalah tersebut dapat diatasi. Karena itu penulis dengan kerendahan dan kesungguhan hati mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Anwar Udin Hamid dan Ibu Siti Aminah Orang tua saya tercinta, kerja keras, cinta, ketulusan dan kasih sayang yang diberikan kepada saya yang membuat saya tergetar mengingat kerja keras Bapak dan Ibu demi masa depan saya yang syarat dengan semangat untuk senantiasa membentuk dan membimbing kepribadian saya, hingga saat menulis kata pengantar ini. Hanya dengan ridho Bapak dan Ibu, sehingga Ridho Allah tercurah.
2. Kakak saya Rifqi Amalia yang selalu memberi support dan dorongan semangat kepada saya disaat saya Down dan kelelahan saat berjuang. Dan kepada Diah ayu Widyastuti yang juga selalu memberi semangat dan dukungan yang tiada hentinya.

3. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Bapak Hartanto, S. H., M. H. selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu serta memberikan arahan kepada penulis selama menuntut ilmu hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2017.
7. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas bantuannya dan mohon maaf apabila saya tidak mencantumkan seluruh nama secara definitive, ini semata-mata dikarenakan keterbatasan penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan karya ilmiah yang jauh dari sempurna, penulis berharap, penulisan ini dapat menjadi proses pembelajaran dan pengembangan diri bagi penulis.

Surakarta, Juli 2023

Penulis



**VANDI FABIYAN NAUFAL**

**C100170222**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Pembatasan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>C. Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>E. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>8</b>
1. Pendekatan Penelitian .....	8
2. Jenis Penelitian .....	8
3. Sumber Data .....	9
4. Metode Pengumpulan Data.....	10
5. Metode Analisis Data.....	10
<b>G. Sistematika Penulisan Skripsi .....</b>	<b>11</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
<b>A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....</b>	<b>12</b>
1. Pengertian Tindak Pidana .....	12
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	15
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	19
<b>B. Tinjauan Umum tentang Pelecehan Seksual .....</b>	<b>20</b>
1. Pengertian Pelecehan Seksual.....	20
2. Jenis-Jenis Pelecehan Seksual .....	22
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>

<b>A. Analisa Hukum Terhadap Penetapan Kasus Pelecehan Seksual Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....</b>	<b>27</b>
<b>B. Kendala-Kendala Dalam Proses Penyelidikan Kasus Pelecehan Seksual di Polres Wonogiri.....</b>	<b>41</b>
<b>C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelecehan Seksual.....</b>	<b>49</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>56</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>58</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>